

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Pemuda Nomor 1 Tasikmalaya, Telp. (0265) 336438 Fax. (0265) 336438  
E-mail : kesbang@tasikmalayakab.go.id Website : kesbang.tasikmalayakab.go.id

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra)<sup>1</sup> Perangkat Daerah (PD)<sup>2</sup> adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk merangkum dan mensinergikan perencanaan kinerja yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam periode waktu 5 (lima) tahun. Kewajiban perangkat daerah untuk menyusun Renstra telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa:

1. Perangkat daerah menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD;
2. Renstra perangkat daerah haruslah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintahan nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dokumen perencanaan yang pertama kali wajib disusun dan dimiliki oleh perangkat daerah adalah Renstra.

---

<sup>1</sup> Berikutnya penyebutan Rencana Strategis akan disingkat menjadi Renstra;

<sup>2</sup> Berikutnya penyebutan Perangkat Daerah akan disingkat menjadi PD

Renstra PD memiliki fungsi sebagai alat ukur dan acuan bagi Perangkat Daerah di dalam melaksanakan kinerja pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan atau tidaknya program kinerja pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat diukur dengan membandingkan realisasi kinerja yang ada terhadap target-target yang telah ditetapkan di dalam indikator kinerja pembangunan yang terdapat di Renstra PD. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah di Kabupaten/ Kota wajib menyusun dan mensosialisasikan dokumen Renstra PD untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan.

Untuk menyusun Renstra PD ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjelaskan bahwa Renstra PD merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lain. Oleh karena itu, Renstra PD haruslah memiliki keterkaitan dengan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, Renstra KL<sup>3</sup> dan Renstra Provinsi<sup>4</sup>. Sehingga, dalam proses penyusunannya Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya harus melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dokumen-dokumen perencanaan yang telah disebutkan di atas.

---

<sup>3</sup> Dalam hal ini Renstra Badan Kesbangpol harus memperhatikan sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI;


<sup>4</sup> Renstra Badan Kesbangpol juga harus memperhatikan sasaran startegis yang terdapat di dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 harus fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Untuk melakukan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Tahapan-tahapan ini adalah suatu kesatuan sistematis yang menjamin perumusan Renstra perangkat daerah dapat tersusun sesuai dengan kaidah perencanaan pembangunan yang berlaku. Beberapa tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:


- 1) Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Melaksanakan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah;
- 4) Menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- 5) Rumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra



Isi yang terkandung di dalam Renstra Badan Kesbangpol tersebut harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang telah menjadi kebijakan Kepala Daerah (RPJMD), dan termasuk ke dalam lingkup pekerjaan (tupoksi) Badan Kesbangpol. Fungsi dari Renstra Badan Kesbangpol adalah untuk mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah di dalam dokumen RPJMD. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen Renstra harus memperhatikan keterkaitan antara sasaran yang ada di RPJMD dengan sasaran kinerja dari Perangkat Daerah di dalam mencapai target-target pembangunan. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi *misslink* di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dan Renstra PD




Selain memiliki keterkaitan dengan RPJMD, Renstra Badan Kesbangpol juga harus memiliki korelasi dengan Renstra institusi pemerintahan yang berada di atasnya dan aktor-aktor lingkungan (*stakeholder*) yang memiliki pengaruh terhadap kinerja pencapaian target pembangunan Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya.

Dari sisi instansi yang ada di atas, Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya harus memiliki sinergi perencanaan pembangunan dengan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI. Hal ini bertujuan agar penyusunan program-program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tasikmalaya dapat selaras dengan program-program Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di tingkatan Provinsi dan Pusat. Dengan adanya keselarasan di dalam penyusunan program-program pembangunan maka pencapaian target dan penyelesaian masalah Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tasikmalaya

dapat memberikan implikasi positif di dalam penyelesaian masalah Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat yang lebih tinggi.

Gambar 1.3 Keterkaitan Renstra PD dengan Renstra Prov/KL



Dengan demikian perencanaan strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya adalah merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan indikasi kegiatan dalam periode tahun 2021-2026. Oleh karena itu, perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolak ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237).
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 MAKSUD**

Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan maksud untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam memberikan pelayanan prima kepada publik dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Renstra ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Renstra ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

#### **1.3.2 TUJUAN**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

- Tasikmalaya 2021-2026 sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat tercapai;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya;
  3. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pada tahun 2021, telah terjadi perubahan yang cukup mendasar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Di mana dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berubah status kelembagaannya menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

Perda nomor 3/2021 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa struktur organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 1 (satu) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Badan, yang dibantu oleh 4 (empat) pejabat administrator, 8 (delapan) pejabat pengawas dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, terdiri atas:

1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
  2. Subbidang Penanganan Konflik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

**Kepala Badan** mempunyai tugas pokok memimpin Badan, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik serta pembinaan unit pelaksana teknis Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyelenggaraan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan pengawasan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. penyelenggaraan penatausahaan pendapatan dan aset Daerah;

- i. penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan

**Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan aset serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;

- d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Badan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Subbagian Program Anggaran dan Keuangan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan;

Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Badan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit kerja di Badan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;

- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Badan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. penyelenggaraan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

- d. penyelenggaraan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, terdiri atas :
  - a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

**Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
- c. melaksanakan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
- f. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan;
- g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi

- pengecehan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. melaksanakan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pengecehan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pengecehan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pengecehan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - f. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pengecehan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi

- dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - c. penyelenggaraan kebijakan di bidang di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - d. penyelenggaraan koordinasi di bidang di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  - f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
- a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

**Subbidang Politik Dalam Negeri** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Politik Dalam Negeri;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- d. melaksanakan pembinaan umum di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan

- partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Subbidang Organisasi Kemasyarakatan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. melaksanakan fasilitasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. melaksanakan pembinaan umum di bidang di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. penyelenggaraan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. penyelenggaraan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, fasilitasi kelembagaan bidang

kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
  - b. Subbidang Penanganan Konflik.

**Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. melaksanakan pembinaan umum di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,

- kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar wilayah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Subbidang Penanganan Konflik** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Subbidang Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas meliputi :


- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbidang Penanganan Konflik;
- b. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penanganan konflik;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi penanganan konflik;
- d. melaksanakan pembinaan umum di bidang penanganan konflik;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan konflik;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik;
- g. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang penanganan konflik;

h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Penanganan Konflik; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi tersebut digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

**STUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki jumlah pegawai sebanyak 39 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**  
**Berdasarkan Status Kepegawaian**

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	29 orang
Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	10 orang
Jumlah	39 orang

*Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022*

Menurut hasil penelitian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkorelasi positif terhadap kinerja suatu organisasi, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM perlu senantiasa dilakukan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penambahan kemampuan teknis manajerial baik melalui jalur pendidikan formal (swadana atau beasiswa) maupun melalui kegiatan pendidikan latihan (diklat) teknis ataupun fungsional.

Berdasar jenjang pendidikan, di Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya saat ini sebagian besar telah menempuh pendidikan sarjana, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Negeri Sipil**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**  
**Berdasar Tingkat Pendidikan**

S2	5 orang
S1	18 orang
D3	1 orang
SMA	5 orang
SMP	-
<b>Jumlah</b>	<b>29 orang</b>

*Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022*


**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

NO	UNIT KERJA	JUM LAH	TINGKAT PENDIDIKAN										DATA TIDAK ADA	KET
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	NON SD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Kepala Badan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Plt. Sekretaris Badan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	
5	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pelaksana Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	

7	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pelaksana Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
11	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelaksana Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>29</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022

**Gambar 2.1**  
**Jenjang Pendidikan Karyawan**  
**Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 2022**



**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Pegawai**  
**Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Plt. Sekretaris Badan	1	-	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	3	6
4	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	2	2	4
5	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	3	2	5
6	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	3	1	4
7	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3	-	3
8	Kelompok Jabatan Fungsional	2	3	5
<b>Jumlah Total</b>		<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>


Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Pegawai**  
**Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**  
**Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG											DATA TIDAK ADA	KET
			IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kepala Badan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Plt. Sekretaris Badan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	4	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	6	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	4	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
7	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kelompok Jabatan Fungsional	5	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>30</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>%</b>		<b>100</b>	<b>3,4</b>	<b>10,3</b>	<b>6,9</b>	<b>34,5</b>	<b>27,6</b>	<b>6,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>-</b>	<b>3,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022															

*Sumber : Subbag Umpeg Per Maret 2022*

**Gambar 2.2**  
**Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan**  
**Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20**



**Susunan Perlengkapan**

Perlengkapan sebagai perangkat keras suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaraan pelaksanaan tugas suatu organisasi. Saat ini perlengkapan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana**

<b>Nama Jenis Barang</b>	<b>Merk</b>	<b>Type</b>	<b>Banyaknya</b>	<b>Kondisi</b>
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	AVANZA G	1 unit	Baik
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA	INNOVA E	1 unit	Baik
Pick Up	Toyota	New Hilux DC E M/T	1 unit	Baik
Sepeda Motor	Yamaha	1 PA	2 unit	Baik
Sepeda Motor	Yamaha	Mio Z	1 unit	Baik
Sepeda Motor	Honda	Beat ESP Sporty CBS ISS	2 unit	Baik
Sepeda Motor	Yamaha	New CRF150L	1 unit	Baik
Sepeda Motor	Yamaha	N-Max ABS/2DP RA A/T	2 unit	Baik
Sepeda Motor	Honda	New CRF150L	1 unit	Baik
Scanner (Universal Tester)	Fujitsu	IX1500	1 unit	Baik
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Brother	M-2000 Deluke 59502 ANXN	1 unit	Baik

Lemari Besi/Metal	Krisbow	Cabinet 4Shelf Swing Beige	1 unit	Baik
Rak Besi	Krisbow	Shelving storage 5 shelv	6 unit	Baik
Filing Cabinet Besi	Brother	4 Laci/ B-104	3 unit	Baik
Filing Cabinet Besi	Locker	Cabinet 5 Door Creme Orange	1 unit	Baik
Filing Cabinet Besi	Krisbow	Locker 6 Door Single Coloum	2 unit	Baik
Filing Cabinet Besi	Krisbow	Locker 6 Ddoor Merah	1 unit	Baik
Brandkas	Krisbow	Fire Sape Box KW 2000090	1 unit	Baik
Alat Penghancur Kertas	Klaz	Microcut Paper Shredder AF 75	1 unit	Baik
Mesin Absensi	Solution	X100-C	1 unit	Baik
Meja Rapat	Lokal	Meja Rapat	2 unit	Baik
Meja Rapat	Meja	Rapat	4 unit	Baik
Kursi Tamu	Mahkota	03/02/2001	1 unit	Baik
Kursi Tamu	Lokal	Mini Malis	1 unit	Baik
Bangku Tunggu	Galant	SC 81 C / ACTIV FURNITURE	1 unit	Baik
A.C. Split	Akari	Turbo Cool AC 0968GLWi	1 unit	Baik
Kipas Angin	Krisbow	Wall Fan24 inch600NWC	1 unit	Baik
Televisi	Samsung	LED TV / UA4315100	1 unit	Baik
Wireless	Aubern	PS-8 Portable	1 unit	Baik
Wireless	Panasonic	Portable	1 unit	Baik
Camera film	Nikon	Coolpix L840	1 unit	Baik
Tustel	Kamera Digital	Lokal	1 unit	Baik
Tustel	Sony	Cybershoot DSC W730 /Kamera Digital	1 unit	Baik
Handy Cam	Sony	CX210	1 unit	Baik
Handy Cam	B-PRO	5 Alpha Edition	1 unit	Baik
Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	GMC	TV, DVD, VCD, CD, MP3, MP4 (TV Mobil)	1 unit	Baik
Camera Film	Eachine	Racer 250 FPV Drone	1 unit	Baik
Layar Film/Projector	Panasonic	PT-LX26HEA	1 unit	Baik
Telephone (PABX)	Panasonic	Digital/Faksimili	1 unit	Baik
Pesawat Telephone	Asus	Zenfone	1 unit	Baik
Telephone Mobile	Samsung	Tab A8-P355N	1 unit	Baik
alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	Yaesu	FT 2900	1 paket	Baik
P.C Unit	Acer Aspire	XC600 Intel 616102 60 Hz	2 unit	Baik
P.C Unit	Asus	All In One ET 20301	2 unit	Baik
P.C Unit	Lenovo	Lokal	1 unit	Baik
Lap Top	Sony Vaio	SVE14A25CVB	1 unit	Baik
Lap Top	Acer Aspire	V5-471G-33214G 50 Mabb	3 unit	Baik
Lap Top	Asus	ProP144OUF-FA0039T	1 unit	Baik
Lap Top	Dell	Inspiron 3493	1 unit	Baik
Lap Top	Asus	Zenbook 14 UXX433FN	1 unit	Baik

Note Book	Asus	X 555 DA	4 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	L110	3 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	L355	2 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	WF 100 Portable	1 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	L355	1 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	Officejet Pro 6830	1 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	L1455	1 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	L3150	1 unit	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon	G 2010	1 unit	Baik
Tabung Gas			3 unit	Baik
Asbak			8 unit	Baik
Bendera Logo Kab			2 unit	Baik
Dispenser			3 unit	Baik
Tangga Lipat Teleskop			1 unit	Baik

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut merupakan rencana kinerja Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan			Predikat SAKIP Perangkat Daerah	CC	CC	B	B	B	B	CC	CC	B	B	B	B	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	70,54	70,74	71	71	71,5	71,5	70,54	70,74	71	75,31	77	83,30	100%	100%	100%	106%	107%	123%
				Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Perangkat Daerah	NA	NA	NA	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	NA	NA	NA	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)					100%	100%

Dari data di atas sebagian besar indikator telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan ada indikator yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani

Pada indikator ini, capaian ditentukan oleh berapa banyak laporan potensi dan kejadian konflik yang bisa ditangani oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya. Dan selama tahun 2016-2021, laporan potensi dan kejadian konflik bisa ditangani oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi tersebut bisa digambarkan setidaknya dari data kondisi akhir renstra yaitu tahun 2020-2021.

Berdasarkan data dari Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, jumlah potensi/kejadian konflik yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021 sebanyak 198 kasus. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Data Potensi/Kejadian Konflik Di Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 2021**

No.	Latar Belakang	Jumlah Potensi/Kejadian	
		2020	2021
1.	Agama	16	29
2.	Agraria	11	30
3.	Etnik/Kampung	1	5
4.	Ekonomi	6	4
5.	Politik	43	21
6.	Sosial	40	109
	TOTAL	117	198

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 di Kabupaten Tasikmalaya jumlah potensi konflik meningkat. Jumlah kejadian konflik berlatar belakang agama, agraria, etnik dan sosial mengalami peningkatan, hanya pada potensi konflik yang berlatar belakang ekonomi dan politik yang menurun. Jumlah ini tercatat dari banyaknya jumlah audiensi/unjuk rasa di tahun 2022.

Dari 198 kasus potensi/kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya, semua kasus tersebut bisa ditangani oleh Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga indikator capaian kinerja mencapai 100%. Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan sebagai berikut.:

$$\frac{198 \text{ (potensi/kejadian konflik)}}{198 \text{ (potensi/konflik yang dimediasi)}} \times 100\%$$

Penanganan laporan potensi/kejadian konflik dilakukan dalam bentuk mediasi, konsiliasi, subjugasi/dominasi, kompromi, intergrasi maupun bentuk penyelesaian konflik lainnya.

## 2) Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP digunakan sebagai parameter dalam mengukur kinerja organisasi pemerintahan.

Trend nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2016 sampai 2021 terus naik. Target kategori nilai SAKIP tiap tahun tercapai, bahkan jika dilihat dari nilai, melebihi target. Hal tersebut dapat dicapai karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan pembenahan di internal baik dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja;

3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pelayanan baik internal maupun eksternal. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dilakukan khususnya kepada pelayanan eksternal yaitu:

1. Pelayanan pemberitahuan keberadaan ormas;
2. Pelayanan Izin Penelitian KKN;
3. Pelayanan fasilitasi bantuan hibah.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan setiap tahun, kepuasan masyarakat terhadap layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari tahun ke tahun. Target nilai IKM dapat tercapai, bahkan dari tahun 2019 sampai 2021 berhasil melebihi target. Hal tersebut terjadi terutama karena pelayanan kepada masyarakat sudah mengadopsi teknologi sehingga memudahkan dalam pelayanan;

Secara keseluruhan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun pelaksanaan Renstra Badan berlangsung dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah:

- a. Terkait penyebaran paham radikalisme, Badan Kesbangpol telah melakukan upaya penggalangan yang dilakukan Badan

Kesbangpol bersama instansi terkait untuk meredam pemahaman tersebut;


- b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait penanganan kerawanan sosial di Kabupaten Tasikmalaya;

Keberhasilan Badan Kesbangpol di dalam meredakan konflik tidak terlepas dari peningkatan deteksi dini dan pemantauan kantrantibmas. Deteksi dini dan pemantauan merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan kerawanan sosial di Kabupaten Tasikmalaya. Upaya lain yang telah dilakukan oleh Bakesbangpol untuk menciptakan keadaan Kantrantibmas yang *zero accident* adalah dengan banyak melakukan giat pembinaan kebangsaan dengan sasaran Ormas-Ormas yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	10.030.000.000	11.350.000.000	16.100.000.000	16.250.000.000	11.625.000.000	11.625.000.000	9.645.000.000	6.900.000.000	13.050.000.000	14.160.000.000	11.650.000.000	10.550.000.000	96,16 %	60,79 %	81,06 %	87,14 %	100,22 %	90,75 %	10.992.500.000	86,02 %
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	530.000.000	575.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	850.000.000	850.000.000	300.000.000	425.000.000	850.000.000	960.000.000	1.950.000.000	850.000.000	56,60 %	73,91 %	65,38 %	73,85 %	229,41 %	100,00 %	889.166.667	99,86 %
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83.333.333	100,00 %

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		50.000.000	100.000.000	110.000.000	1.250.000.000	150.000.000		100,00%	66,67%	73,33%	833,33%	100,00%	332.000.000	234,67%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		225.000.000	500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		15,00%	33,33%	100,00%	100,00%	100,00%	1.045.000.000	69,67%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.500.000.000	9.575.000.000	13.600.000.000	13.750.000.000	9.575.000.000	9.575.000.000	9.345.000.000	6.400.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	98,37%	66,84%	88,24%	87,27%	88,77%	88,77%	9.457.500.000	86,38%



Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	480.000.000	175.000.000	750.000.000	750.000.000	300.000.000	300.000.000	250.000.000	175.000.000	350.000.000	450.000.000	300.000.000	300.000.000	52,08 %	100,00 %	46,67 %	60,00 %	100,00 %	100,00 %	304.166.667	76,46 %
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		150.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		50,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	270.000.000	90,00 %
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>1.652.217.000</b>	<b>4.332.217.000</b>	<b>27.075.173.000</b>	<b>27.075.173.000</b>	<b>9.575.173.000</b>	<b>7.725.173.000</b>	<b>1.482.217.000</b>	<b>4.307.217.000</b>	<b>26.425.173.000</b>	<b>26.575.173.000</b>	<b>9.225.173.000</b>	<b>7.575.173.000</b>	<b>89,71 %</b>	<b>99,42 %</b>	<b>97,60 %</b>	<b>98,15 %</b>	<b>96,34 %</b>	<b>98,06 %</b>	<b>12.598.354.333</b>	<b>96,55 %</b>
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	270.000.000	450.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	100.000.000	425.000.000	700.000.000	850.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	37,04 %	94,44 %	51,85 %	62,96 %	74,07 %	88,89 %	712.500.000	68,21 %
	1.382.217.000	3.882.217.000	25.725.173.000	25.725.173.000	8.225.173.000	6.225.173.000	1.382.217.000	3.882.217.000	25.725.173.000	25.725.173.000	8.225.173.000	6.225.173.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	11.860.854.333	100,00 %

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000			150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	150.000.000	100,00%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		300.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000		350.000.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000	750.000.000		116,67%	55,56%	55,56%	61,11%	83,33%	510.000.000	74,44%
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.382.217.000	1.382.217.000	3.225.173.000	3.225.173.000	3.225.173.000	3.225.173.000	1.382.217.000	1.382.217.000	3.225.173.000	3.225.173.000	3.225.173.000	3.225.173.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2.610.854.333	100,00%

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		2.500.000.000	22.500.000.000	22.500.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000		2.500.000.000	22.500.000.000	22.500.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11.100.000.000	100,00%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	270.000.000	150.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100.000.000	75.000.000	150.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000		50,00%	66,67%	66,67%	100,00%	100,00%	187.500.000	76,67%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>4.720.000.000</b>	<b>4.975.850.000</b>	<b>8.120.000.000</b>	<b>8.120.000.000</b>	<b>8.120.000.000</b>	<b>8.120.000.000</b>	<b>4.720.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>7.970.000.000</b>	<b>8.120.000.000</b>	<b>8.120.000.000</b>	<b>8.120.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,44%</b>	<b>98,15%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.925.000.000</b>	<b>98,10%</b>
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	520.000.000	775.850.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	520.000.000	300.000.000	300.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	100,00%	38,67%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	411.666.667	84,22%
	4.200.000.000	4.200.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	7.670.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6.513.333.333	100,00%
Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	130.000.000	100,00%

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	420.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	420.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	195.000.000	100,00%	
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.200.000.000	4.200.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	7.370.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6.313.333.333	100,00%	
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300.000.000	100,00%		
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	575.850.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100.000.000	100.000.000	150.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	17,37%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	208.333.333	73,47%	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>1.425.000.000</b>	<b>25.800.000.000</b>	<b>26.225.000.000</b>	<b>26.100.000.000</b>	<b>26.100.000.000</b>	<b>26.100.000.000</b>	<b>1.397.000.000</b>	<b>18.575.000.000</b>	<b>20.975.000.000</b>	<b>26.100.000.000</b>	<b>26.100.000.000</b>	<b>26.100.000.000</b>	<b>98,04%</b>	<b>72,00%</b>	<b>79,98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.874.500.000</b>	<b>91,67%</b>
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75.000.000	300.000.000	475.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	75.000.000	150.000.000	475.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	416.666.667	91,67%	
	1.350.000.000	25.500.000.000	25.750.000.000	25.500.000.000	25.500.000.000	25.500.000.000	1.322.000.000	18.425.000.000	20.500.000.000	25.500.000.000	25.500.000.000	25.500.000.000	97,93%	72,25%	79,61%	100,00%	100,00%	100,00%	19.457.833.333	91,63%

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	75.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	87.500.000	91,67%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	180.000.000	90,00%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	750.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	750.000.000	18.225.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00%	72,90%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	18.995.833.333	92,15%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600.000.000	500.000.000	750.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	572.000.000	200.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	95,33%	40,00%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	462.000.000	83,67%

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			175.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000			175.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	268.750.000	100,00%
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>350.000.000</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>2.650.000.000</b>	<b>2.650.000.000</b>	<b>230.386.700</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>2.650.000.000</b>	<b>2.650.000.000</b>	<b>2.650.000.000</b>	<b>65,82%</b>	<b>103,45%</b>	<b>135,29%</b>	<b>110,42%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.996.731.117</b>	<b>102,50%</b>
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	150.000.000	200.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	70.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	46,67%	100,00%	150,00%	100,00%	100,00%	100,00%	245.000.000	99,44%
	700.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	960.386.700	1.300.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	137,20%	104,00%	133,33%	114,29%	100,00%	100,00%	1.710.064.450	114,80%
	-	-	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	-	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000				100,00%	100,00%	100,00%	175.000.000	50,00%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100.000.000	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000				100,00%	100,00%	100,00%	100.000.000	100,00%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100.000.000	100,00%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200.000.000	250.000.000	500.000.000	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	160.386.700	200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	80,19%	80,00%	200,00%	133,33%	100,00%	100,00%	726.731.117	115,59%

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	800.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	160,00%	110,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	983.333.333	111,67%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	70.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	46,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95.000.000	91,11%
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				350.000.000	350.000.000	350.000.000				350.000.000	350.000.000	350.000.000				100,00%	100,00%	100,00%	350.000.000	100,00%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.575.000.000</b>	<b>5.075.000.000</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>1.510.186.672</b>	<b>5.076.320.000</b>	<b>5.110.000.000</b>	<b>5.120.000.000</b>	<b>5.120.000.000</b>	<b>5.120.000.000</b>	<b>95,88%</b>	<b>100,03%</b>	<b>100,20%</b>	<b>100,39%</b>	<b>100,39%</b>	<b>100,39%</b>	<b>4.509.417.779</b>	<b>99,55%</b>
	<b>555.000.000</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>2.550.000.000</b>	<b>1.850.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.550.000.000</b>	<b>402.917.950</b>	<b>5.680.988.280</b>	<b>2.650.000.000</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>72,60%</b>	<b>96,29%</b>	<b>103,92%</b>	<b>102,70%</b>	<b>102,50%</b>	<b>101,96%</b>	<b>2.547.317.705</b>	<b>96,66%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>88.091.400</b>	<b>76.320.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>117,46%</b>	<b>101,76%</b>	<b>110,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>105.735.233</b>	<b>114,87%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	68.091.400	56.320.000	60.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	136,18%	112,64%	120,00%	140,00%	140,00%	140,00%	65.735.233	131,47%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	20.000.000	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	26.666.667	93,33%

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>1.422.095.272</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>94,81 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4.430.349.212</b>	<b>99,13 %</b>					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1.422.095.272	4.607.124.049	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	94,81 %	92,14 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	4.338.203.220	97,82 %
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>			<b>250.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>		<b>166,67 %</b>	<b>133,33 %</b>	<b>212.500.000</b>	<b>141,67 %</b>				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		250.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		250.000.000	250.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		100,00 %	166,67 %	133,33 %	133,33 %	133,33 %	133,33 %	220.000.000	133,33 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75.000.000	100,00 %
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>285.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>187.169.250</b>	<b>394.787.300</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>65,67 %</b>	<b>87,73 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>396.992.758</b>	<b>92,23 %</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	31.770.850	32.979.900	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	63,54 %	65,96 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	44.125.125	88,25 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	18.268.400	56.133.300	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	33,22 %	102,06 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	49.066.950	89,21 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	7.809.000	29.944.100	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	26,03 %	99,81 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	26.292.183	87,64 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	13.750.000	23.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	45,83 %	92,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	22.791.667	89,64 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	99.321.000	163.630.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	99,32 %	81,82 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	177.158.500	96,86 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	16.250.000	89.100.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	81,25 %	99,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	77.558.333	96,71 %
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>1.200.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>650.000.000</b>	<b>1.200.000.000</b>			<b>1.200.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>650.000.000</b>	<b>1.200.000.000</b>			<b>100,00 %</b>	<b>887.500.000</b>	<b>100,00 %</b>					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			500.000.000			500.000.000			500.000.000			500.000.000			100,00 %				100,00 %		500.000.000	100,00 %
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.000.000		150.000.000	200.000.000			200.000.000		150.000.000	200.000.000			100,00 %				100,00 %		183.333.333	100,00 %

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000			500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	500.000.000	100,00%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>125.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>83.400.000</b>	<b>102.621.980</b>	<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>66,72%</b>	<b>51,31%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>181.003.663</b>	<b>86,34%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	19.800.000	33.021.980	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	79,20%	66,04%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	42.136.997	90,87%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000	150.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	63.600.000	69.600.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	63,60%	46,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	138.866.667	85,00%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>145.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>132.348.700</b>	<b>183.579.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>91,27%</b>	<b>73,43%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>402.654.617</b>	<b>94,12%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50.000.000	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	100.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	92.568.700	140.410.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	92,57%	140,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	190.068.333	105,50%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000			75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75.000.000	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	19.890.000	30.294.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	79,56%	30,29%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75.030.667	84,98%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	19.890.000	12.875.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	99,45%	25,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	38.794.167	87,53%

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menyikapi era digital saat ini peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat penting di dalam mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Kemudahan akses informasi dan kebebasan berekspresi seperti dua sisi positif-negatif. Positif dikarenakan akses informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas intelektual dan daya kritis. Negatif dikarenakan kebebasan berekspresi dari informasi yang didapat tersebut tidak disalurkan dengan cara-cara yang bermartabat, bahkan cenderung untuk membuat terpolarisasinya entitas masyarakat. Dampak dari terpolarisasinya masyarakat adalah rentanya kondisi masyarakat di dalam menyikapi suatu kasus sosial dan keadaan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak lain untuk dijadikan *proxy*.

Pada titik inilah peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus diarahkan untuk menciptakan program-program kerja yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa kebijakan prioritas yang sedang dilaksanakan oleh Kemendagri di bidang politik dan pemerintahan umum adalah pengembangan pendidikan politik masyarakat; pembinaan bela negara; pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; serta pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu kegiatan prioritas untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan

pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya secara berkala. Kegiatan ini bernilai penting karena melalui bela negara, nilai-nilai kenegaraan akan tertanam dengan baik di masyarakat khususnya generasi muda dan akan menjadi modal penting di dalam mempertahankan kesatuan bangsa.

Apabila dihubungkan dengan RTRW maka tantangan dan peluang pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tercantum di dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Tasikmalaya meliputi:

1. Pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
2. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
3. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
4. Pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
5. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
6. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
7. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan

8. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Apabila dilihat dari kebijakan-kebijakan RTRW yang telah disebutkan di atas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki hubungan tugas pokok dan fungsi terkait bidang-bidang kebijakan tersebut. Namun, sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tasikmalaya dapat berkontribusi terkait RTRW tersebut melalui sosialisasi, pembinaan dan interaksi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dengan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, sosialisasi kebijakan RTRW Kabupaten Tasikmalaya disampaikan melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sosialisasi juga disampaikan melalui FKUB, FKDM, dan FPK lingkup Kabupaten Tasikmalaya. Dengan memberikan sosialisasi melalui organisasi-organisasi tersebut diharapkan kebijakan RTRW lebih cepat tersampaikan ke masyarakat. Selain melakukan sosialisasi, Badan Kesbangpol juga selalu dilibatkan apabila ada kebijakan-kebijakan tata ruang yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2016 s.d 2021, ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

**Bidang Kewaspadaan Nasional.** Kondisi kewaspadaan nasional di Kabupaten Tasikmalaya saat ini menghadapi pola gangguan berupa *proxy* (adu domba). Realita *proxy* ini dapat dilihat dalam bentuk menyebar isu-isu hoax dan terror. Terkait kondisi tersebut Bidang Kewaspadaan Nasional selalu berupaya melakukan giat deteksi dini dan cegah dini. Namun, dalam prosesnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan isu tersebut. Dari faktor internal isu yang mempengaruhi kinerja Kewaspadaan Nasional adalah kurangnya kompetensi dan pemahaman dari aparatur terkait permasalahan Kewaspadaan Nasional dan lemahnya koordinasi lintas sektor.

Untuk faktor eksternal isu yang mempengaruhi antara lain berkembangnya perilaku radikalisme, *proxy*, hoax. Dalam konteks ini tokoh agama, tokoh masyarakat, kepemudaan dan mahasiswa seringkali terbawa ke dalam arus isu-isu tersebut sehingga menyebabkan ketidakstabilan kondisi keamanan daerah. Isu lain yang menjadi perhatian Bidang Kewaspadaan Nasional adalah isu perkembangan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten

Tasikmalaya. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber menyatakan bahwa jumlah pecandu Narkoba di Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun meningkat dan peningkatan ini diiringi pula dengan peningkatan kasus kriminal Narkoba di Kabupaten Tasikmalaya.

**Bidang Kerukunan Umat Beragama.** Kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Tasikmalaya saat ini sangat dipengaruhi oleh isu-isu perizinan pendirian rumah ibadah, penistaan agama, dan gerakan radikalisme/ekstrimisme. Terkait permasalahan perizinan pendirian rumah ibadah, isu ini paling sering terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Apabila isu ini tidak dapat ditangani dengan baik dan tepat, eskalasi dari isu ini akan melebar hingga ke spektrum isu penistaan agama. Selama periode Renstra 2016-2021 terdapat beberapa kejadian kerawanan kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh proses pendirian rumah ibadah di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Kebermas selama periode Renstra 2016-2021 terdapat kurang lebih 8 kasus kerawanan kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh permasalahan pendirian rumah ibadah, dan bahkan 1 (satu) kasus sudah terekspose ke internasional. Oleh karena itu, penanganan isu ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat sasaran.

**Bidang Kemasyarakatan.** Untuk kasus kemasyarakatan permasalahan yang terjadi biasanya seputar gesekan yang terjadi antara Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Tasikmalaya. Gesekan tersebut terjadi disebabkan isu-isu pembagian hasil pengawasan lahan dan parkir, persaingan pengaruh/kekuasaan antara Ormas, hingga perselisihan Ormas yang disebabkan oleh sentimen kesukuan dan agama.

**Bidang Kesatuan Bangsa.** Fokus utama yang dihadapi oleh Bidang Kesatuan Bangsa saat ini adalah bagaimana membumikan pemahaman bela negara untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Membumikan pemahaman bela negara merupakan salah satu cara yang tepat untuk menginternalisasi pokok-pokok bela negara ke dalam generasi milenial. Tantangan terbesar untuk mewujudkan hal ini adalah Bidang Kesatuan Bangsa belum memiliki metode pembelajaran dan modul bela negara yang tepat untuk generasi milenial. Oleh karena itu, Bidang Kesatuan Bangsa di periode Renstra 2021-2026 akan menggiatkan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan fokus penyusunan metode pembelajaran dan modul bela negara bagi generasi milenial.

**Bidang Politik Dalam Negeri.** Bidang ini menangani permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan aktivitas politik, hubungan politik dan pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan terbesar dari Politik Dalam Negeri saat ini adalah bagaimana merumuskan sebuah kebijakan daerah yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Kesadaran tersebut terkait kebebasan di ruang publik, partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan dan penguatan politik partisipatif di Kabupaten Tasikmalaya.

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan  
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya**

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Bidang Kewaspadaan Nasional	Kondisi kewaspadaan nasional saat ini sangat dipengaruhi kecepatan deteksi dini dan cegah dini terkait masalah kerawanan di masyarakat. Isu <i>proxy</i> dan <i>hoax</i> menjadi tema besar di dalam penanganan kewaspadaan nasional.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur;</li> <li>• Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan lintas sektor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Peran Tokoh Agama, Masyarakat, Adat-Istiadat, Kepemudaan dan Mahasiswa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum di masyarakat;</li> <li><input type="checkbox"/> Dukungan peraturan perundangundangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM yang terbatas, baik dari segi kualitas dan kuantitas aparatur pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya;</li> <li>• Kurangnya sarana dan prasarana pendukung aktifitas kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya;</li> <li>• Berkembangnya paham <i>proxy</i>, <i>hoax</i>, radikalisme dan ekstrimisme;</li> <li>• Semakin meningkatnya peredaran gelap narkoba dan jumlah pengguna narkoba.</li> </ul>

<p>Bidang Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan</p>	<p>Kondisi kerukunan umat beragama saat ini sangat dipengaruhi isu-isu <i>proxy</i>, <i>hoax</i>, dan paham ekstrimisme. Kasus kerukunan umat beragama terjadi biasanya disebabkan permasalahan perizinan rumah ibadah dan penistaan agama..</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur;</li> <li>• Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan tupoksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Peran Tokoh Agama, Masyarakat, Adat-Istiadat, Kepemudaan dan Mahasiswa dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum di masyarakat;</li> <li>□ Dukungan peraturan perundang-undangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PBM nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, serta adanya kesengajaan pembangunan rumah ibadah tanpa melalui proses perizinan;</li> <li>• Berkembangnya paham <i>proxy</i>, <i>hoax</i>, radikalisme dan ekstrimisme;</li> <li>• Berkembangnya paham dan aliran ekstrem di tengah masyarakat;</li> <li>• Kurangnya peran serta Tokoh Agama, Masyarakat Adat/Istiadat di dalam memberikan pemahaman bahaya Narkoba.</li> </ul>
---	--	--	--	---	--

<p>Bidang Kesatuan Bangsa</p>	<p>Bidang Kesatuan Bangsa belum memiliki metode pembelajaran dan modul pembinaan bela negara untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur;</li> <li>• Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan tupoksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran dan partisipasi aktif dari Parpol, Ormas/LSM serta masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung terciptanya Kesatuan Bangsa di Kota Bekasi;</li> <li>• Dukungan peraturan perundangundangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan;</li> <li>• Telah diberlakukannya Permendagri Nomor RI No. 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;</li> <li>• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/740/SJ Tentang Penguatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Globalisasi telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat perkotaan yang cenderung menghilangkan kepekaan untuk peduli pada sesama;</li> <li>• Infiltrasi budaya baru kepada generasi muda melalui gaya hidup telah menghilangkan nilai kesatuan, etika dan moral.</li> </ul>
-------------------------------	--	--	--	---	--

Bidang Politik Dalam Negeri	Melalui penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan daerah di Bidang Politik Dalam Negeri, kondisi perpolitikan di Kabupaten Tasikmalaya sangat kondusif. Namun, diperlukan peningkatan usaha untuk mewujudkan kondusifitas perpolitikan di Kabupaten Tasikmalaya.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur;</li> <li>• Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan tupoksi.</li> </ul>	Peran dan partisipasi aktif dari Parpol di dalam mewujudkan kondusifitas politik di Kabupaten Tasikmalaya; Kebijakan pemerintah pusat tentang pelaksanaan Pilkada serentak. Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pilkada serentak pada Tahun 2020;	□ Kurangnya kajian atau penelitian yang fokusnya tentang perpolitikan di Kabupaten Tasikmalaya;
-----------------------------	--	--	--	--	---

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya maka Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemetaan masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pemetaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan di Kabupaten Tasikmalaya	Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya sinergitas tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah;</li> <li>Belum optimalnya kerukunan umat beragama di daerah;</li> <li>Pelaksanaan bela negara belum optimal;</li> <li>Sosialisasi konsepsi dan nilai-nilai kebangsaan masih kurang;</li> </ul>

			Belum optimalnya pembauran kebangsaan di Kabupaten Tasikmalaya.
2	Belum terselesaikannya masalah ke rawanan sosial di Kabupaten Tasikmalaya	Masih adanya kasus kerawanan sosial yang disebabkan oleh SARA dan peredaran Narkoba di Kabupaten Tasikmalaya	Pemahaman kewaspadaan dini di level masyarakat belum terbangun dengan baik; Belum terpantaunya orang asing yang beraktivitas di Kabupaten Tasikmalaya; Masih tingginya angka kriminalitas peredaran Narkoba; Belum terpantaunya permasalahan dan perkembangan politik di daerah; Masih rendahnya pemahaman Partai Politik dan Ormas di dalam mengelola anggaran negara; Sinergitas antara Ormas dan Pemerintah Daerah belum terjalin dengan baik.
3	Belum terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	Masih adanya kasus/temuan akuntabilitas pelayanan publik pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Belum optimalnya peningkatan disiplin aparatur Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Belum optimalnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Dari penjelasan tabel pemetaan masalah dan penentuan prioritas di atas maka arah perencanaan strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun ke depan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan Kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Merujuk dari penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya sangat relevan apabila menjalankan misi ke 2 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional”.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Pada poin ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terdapat program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat 6 (enam) kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- 2) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Kewaspadaan Nasional;
- 4) Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
- 5) Politik Dalam Negeri; serta
- 6) Ketahanan Ekonomi

Keenam kegiatan prioritas di atas juga dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Jawa Barat terdapat

8 (delapan) program dalam pelayanan kepada masyarakat. Kedelapan program yang dimaksud, antara lain:

- 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 7) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- 8) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Adapun permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan sasaran Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

**Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya  
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat  
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dalam Pelayanan**

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah K/L dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat</b>			
	1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data base keberadaan/ domisili organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tasikmalaya belum terkonsolidasi dengan baik;</li> <li>• Anggota-anggota organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan tidak melakukan transfer pengetahuan kepada anggotanya</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Anggota organisasi kemasyarakatan kurang disiplin di dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
	<b>Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Politik Dalam Negeri</b>			
	2) Persentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu	Kurangnya pendidikan dasar bagi aparatur Kesbangpol terkait metode penyusunan laporan pemantauan perkembangan politik yang sedang berkembang	<input type="checkbox"/> Kurangnya penjelasan mengenai indikator-indikator politik yang harus dilaporkan dari objek pantauan	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk memberikan laporan pantauan terkait perkembangan politik yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya
	3) Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Partai Politik terkait informasi tata cara pemberian Bantuan Keuangan	<input type="checkbox"/> Keterlambatan Partai Politik di dalam menyelesaikan SPJ Bantuan Keuangan	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang berhak menerima Bantuan Keuangan

	<b>Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Kewaspadaan Nasional</b>			
	4) Jumlah Pemantauan Situasi Daerah	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam melakukan pemantauan situasi daerah.	<input type="checkbox"/> Kurangnya sarana dan prasarana serta aparatur di dalam menunjang kegiatan pemantauan	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pemantauan terkait situasi dan eskalasi yang terjadi di daerah
	5) Jumlah aparatur Pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan bidang Kewaspadaan Nasional	Minimnya aparatur Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan Diklat mengenai Kewaspadaan Nasional	<input type="checkbox"/> Kurangnya anggaran yang mendukung adanya Diklat Kewaspadaan Nasional	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pembinaan kepada aparatur terkait Kewaspadaan Nasional
	<b>Indikator Kinerja Ditjen Polpum Kemendagri: Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</b>			
	1) Jumlah kerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Belum tersedianya ketentuan/ metode baku terkait materi dan pola kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Bela Negara.	<input type="checkbox"/> Rendahnya keinginan masyarakat di dalam mengkaji wawasan kebangsaan dan ideologi Negara, terutama dari kalangan pemuda	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjalin kerjasama yang intensif dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka membangun ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat
	2) Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah	Belum tersedianya materi/ bahan ajar baku yang membahas nilai-nilai kebangsaan bagi pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah	<input type="checkbox"/> Rendahnya keinginan pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah di dalam mengkaji nilai-nilai kebangsaan demi terciptanya wawasan kebangsaan	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintahan
2	<b>Indikator Kinerja Bakesbangpol Prov. Jawa Barat: Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat</b>			

Sasaran Jangka Menengah: 1) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu;	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilihan Umum	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki payung hukum untuk melakukan sosialisasi.	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjamin ketertiban dan keamanan selama proses Pemilu
2) Tingkat Penyelenggaraan Pendidikan Politik;	Adanya perbedaan pemahaman dan cara pandang dari sebagian aktifis organisasi yang berada di Kabupaten Tasikmalaya di dalam melakukan pemaknaan proses politik	<input type="checkbox"/> Data domisili dari organisasi kemasyarakatan atau perwakilan kelompok lainnya sering berubah tanpa ada pemberitahuan	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat kelembagaan demokrasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat Kabupaten Tasikmalaya
3) Tingkat Peran Serta Masyarakat Madani (Civil Society) dalam Pembangunan Politik;	Belum ada payung hukum yang secara terperinci mengatur keterlibatan masyarakat beserta batasannya di dalam Pembangunan Politik di Kota Bekasi	<input type="checkbox"/> Terdapat oknum dari Orkemas atau aktifis di Kabupaten Tasikmalaya yang menggunakan dalil peran serta masyarakat atau keterbukaan publik melakukan tindakan penyidikan yang bukan wewenang dari organisasi tersebut	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat keterlibatan masyarakat di dalam Pembangunan Politik di Kabupaten Tasikmalaya dengan cara menanamkan nilai-nilai politik yang santun dan beretika
4) Tingkat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum menyediakan modul/ garis-garis besar Wawasan Kebangsaan terkait kondisi Indonesia saat ini	<input type="checkbox"/> Kurangnya keinginan dari masyarakat untuk memahami Wawasan Kebangsaan, terutama dari kalangan remaja/ pemula	<input type="checkbox"/> Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai dan ideologi Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat, terutama kalangan masyarakat pemula/remaja

Dari penjelasan matriks di atas dapat difahami bahwa indikator kinerja yang ada di tingkat K/L dan Provinsi memiliki kesamaan dengan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya. Pada indikator kinerja K/L misalnya, penguatan fungsi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan dapat ditingkatkan melalui kerjasama pembinaan bela negara dan wawasan kebangsaan dengan organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ketertarikan dan kesamaan tema kegiatan. Melalui kerja sama ini 2 (dua) target kinerja, yaitu pembinaan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan serta pemberdayaan masyarakat, dapat dicapai sekaligus.

Renstra K/L juga memprioritaskan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik ini memiliki fungsi penting di dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana proses politik yang berlaku di Indonesia dan bagaimana politik yang santun dan beretika itu dapat dilakukan. Melalui pendidikan politik yang baik, isu-isu di dalam kontestasi politik di suatu daerah tidak akan bergeser dari ke arah isu-isu yang sifatnya primordial.

Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya dapat bekerjasama dengan Kemendagri RI (Ditjen Polpum) di dalam melakukan pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk kerjasama pelaksanaan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama juga dapat dilakukan dengan mengirimkan aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya untuk mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Kemendagri RI. Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya juga dapat meminta modul pendidikan politik dari Kemendagri sebagai bahan acuan pendidikan politik yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam RTRW dan KLHS Kabupaten Tasikmalaya tidak secara jelas menjelaskan posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya di dalam kebijakan tersebut. Namun, apabila dilihat dari sisi tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka fungsi Badan Kesbangpol dapat digunakan sebagai institusi yang dapat memberikan pengawasan dan sosialisasi dari aspek sosial politik dan kantrantibmas terkait kebijakan RTRW dan KLHS tersebut. Oleh karena itu, maka tantangan dan peluang pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan-

kebijakan yang tercantum di dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Menurut kerangka berfikir Kesatuan Bangsa dan Politik, stabilitas dan kelanggengan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat yang berujung kepada terciptanya stabilitas pemerintahan dan pembangunan nasional. Republik Indonesia (umumnya) dan Kabupaten Tasikmalaya (khususnya) dibangun di atas kemajemukan dan keanekaragaman suku bangsa yang memiliki potensi terhadap kerawanan sosial, politik dan stabilitas wilayah yang dapat memicu timbulnya konflik sosial yang bersifat horizontal maupun vertikal. Oleh karenanya, Badan Kesbangpol berkewajiban melakukan kontrol isu yang dapat mengganggu Kantrantibmas di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk dapat menentukan permasalahan aktual kantrantibmas di Kabupaten Tasikmalaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengkajian data, FGD intelejen dalam bentuk Kominda, dan FGD dengan masyarakat dalam bentuk sinergitas masyarakat.

Dari hasil kegiatan pengkajian data dan FGD tersebut dapat diketahui bahwa kondisi masyarakat juga dapat menjadi pemicu terganggunya stabilitas kantrantibmas di Kabupaten Tasikmalaya. Fenomena masyarakat saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang belum dewasa di dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi dan politik. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan demokrasi dan politik berdampak kepada terganggunya stabilitas wilayah dan Kesatuan Bangsa. Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Tasikmalaya menjadi penting di dalam membangun Kesatuan Bangsa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi.

Permasalahan lain yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dalam menjalankan tupoksinya adalah masih kaburnya batasan dari implementasi otonomi daerah dan kebijakan publik yang belum menyentuh substansi permasalahan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum dapat menjadi pemicu dari kerawanan sosial yang dapat mengganggu stabilitas Negara. Terkait pelaksanaan fasilitasi pencegahan peredaran gelap narkoba, jumlah penggunaan narkoba di Kabupaten Tasikmalaya tiap tahun terus meningkat. Diperlukan upaya fasilitasi yang massif di dalam menekan laju pertumbuhan penggunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari penjelasan situasi Kabupaten Tasikmalaya saat ini, dapat dikemukakan beberapa isu strategis terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

- 1) **Wawasan Kebangsaan.** Perlunya optimalisasi wawasan kebangsaan. Kondisi saat ini mencerminkan belum mantapnya Wawasan Kebangsaan di masyarakat, terutama kalangan pemula. Beberapa kejadian kerawanan sosial yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya disebabkan oleh tipisnya rasa sadar wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemahaman akan makna Bhineka Tunggal Ika di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya belum terwujud dengan baik;
- 2) **Pendidikan Politik.** Perlunya optimalisasi pendidikan politik di Kabupaten Tasikmalaya. Pendidikan politik saat ini dirasa belum optimal di dalam menghasilkan etika dan moral politik di

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya aksi-aksi politik yang tidak disandarkan kepada etika politik yang santun. Kesadaran perilaku berdemokrasi belum terwujud dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/ Gubernur/ Umum. Belum optimalnya pendidikan politik juga ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;

- 3) **Kemampuan Deteksi Dini dan Cegah Dini.** Masih kurangnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa;
- 4) **Pemberdayaan Masyarakat.** Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dalam membangun kewaspadaan dan pembauran di masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas Kabupaten Tasikmalaya;
- 5) **Peredaran Gelap Narkoba.** Terus meningkatnya jumlah penggunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pengguna narkoba dan kasus kriminal Narkoba di Kabupaten Tasikmalaya terus meningkat. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Badan Kesbangpol memerlukan seluruh *stakeholder* untuk terlibat aktif di dalam penyelesaian masalah Narkoba. Kondisi yang terjadi saat ini penanganan Narkoba di Kabupaten Tasikmalaya masih bersifat sektoral.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa Visi Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2021-2026 adalah “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA” yang dijabarkan ke dalam 4 misi, 4 tujuan, dan 8 sasaran. Dari ke 4 misi RPJMD tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki keterkaitan secara tupoksi terhadap misi ke. Misi ke 2 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional.” Misi ke 2 RPJMD tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di atas maka Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya harus menetapkan tujuan organisasi maupun individu. Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) ini, Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki tujuan di dalam mensukseskan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026. Tujuan Renstra Badan kesbangpol adalah

1. Meningkatkan kondusifitas daerah dengan sasaran menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya;

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan

Secara terperinci, tabel 4.1 di bawah ini akan menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Pemaparan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol yang telah ditetapkan ini akan dijabarkan ke dalam indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Data Existing	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kondusifitas daerah	Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Nilai IKM	83,30	83,70	84,05	84,65	84,90	85,10

		Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Perangkat Daerah	Predikat SPIP	Terdefinisi (3,1					
--	--	--	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Secara definisi strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck & Jauch, 1989). Dalam bahasan yang lebih umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin organisasi yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Penerjemahan teknis dari strategi dituangkan dalam bentuk kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang menjabarkan strategi dan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku organisasi publik guna memecahkan suatu masalah (Anderson, 1984). Dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan/ pejabat pemerintah. Pengertian ini pada akhirnya akan berimplikasi kepada:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;
4. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu

- atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundangundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

### **5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kesbangpol**

Berdasarkan penjelasan teori di atas maka sudah sepatutnya penyusunan Renstra Badan Kesbangpol haru mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Penyusunan strategis dan kebijakan Badan Kesbangpol harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra Badan Kesbangpol hingga visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026. Sebagaimana yang telah dibahas dalam isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya maka strategi Badan Kesbangpol akan diarahkan kepada upaya untuk menjaga stabilitas wilayah Kabupaten Tasikmalaya dari ancaman potensi kerawanan sosial dan politik. Strategi juga akan diarahkan bagaimana Badan Kesbangpol dapat melakukan kontrol isu-isu kerawanan sosial di Kabupaten Tasikmalaya. Upaya kontrol isu-isu kerawanan sosial ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik, wawasan kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat. Strategi juga akan memperhatikan terkait permasalahan Narkoba yang terus berkembang di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, Strategi yang akan dilakukan oleh Badan Kesbangpol adalah:

1. Memberikan fasilitasi serta pendidikan terkait pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, kerukunan umat beragama, dan kemasyarakatan kepada masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya ;

2. Memberikan fasilitasi terkait pengelolaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memberikan fasilitasi bagi upaya peningkatan pelayanan organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya.

Ketiga strategi tersebut kemudian akan di *break down* ke dalam beberapa kebijakan yang relevan. Kebijakan tersebut akan menjadi wadah bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya selama periode 2021-2026. Melalui kebijakan-kebijakan Kesbangpol, isu-isu strategis yang akan dihadapi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun ke depan akan dapat ditangani secara terencana, terstruktur, logis dan *accountable*. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya selama 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan;
2. Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri, kewaspadaan dini daerah dan pengembangan ormas;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta pelaksanaan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya**  
**Periode 2021-2026**

<b>VISI : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera</b>			
<b>MISI 4 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>Tujuan 1:</b> Meningkatkan kondusifitas daerah	<b>Sasaran 1:</b> Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	<b>Strategi 1:</b> Meningkatkan pemahaman kebangsaan dan toleransi di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	<b>Kebijakan Tahun 1:</b> Melaksanakan sinergitas tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, melaksanakan kerukunan umat beragama, melaksanakan bela negara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
			<b>Kebijakan Tahun 2:</b> Melaksanakan sinergitas tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, melaksanakan kerukunan umat beragama, melaksanakan bela negara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
			<b>Kebijakan Tahun 3:</b> Melaksanakan sinergitas tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, melaksanakan kerukunan umat beragama, melaksanakan bela negara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
			<b>Kebijakan Tahun 4:</b> Melaksanakan sinergitas tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, melaksanakan kerukunan umat beragama, melaksanakan bela negara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan

			<p><b>Kebijakan Tahun 5:</b> Melaksanakan sinergitas tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah, melaksanakan kerukunan umat beragama, melaksanakan bela negara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.</p>
		<p><b>Strategi 3:</b> Meningkatkan fasilitasi terkait pengelolaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya</p>	<p><b>Kebijakan Tahun 1:</b> Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri, kewaspadaan dini daerah dan pengembangan Ormas, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.</p>
			<p><b>Kebijakan Tahun 2:</b> Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri dan pemantauan politik daerah (Tugas Provinsi), kewaspadaan dini daerah dan pengembangan Ormas, serta fasilitasi pencegahan narkoba</p>
			<p><b>Kebijakan Tahun 3:</b> Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri dan pemantauan politik daerah (Tugas Provinsi), kewaspadaan dini daerah dan pengembangan Ormas, serta fasilitasi pencegahan narkoba</p>
			<p><b>Kebijakan Tahun 4:</b> Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri dan pemantauan politik daerah (Tugas Provinsi), kewaspadaan dini daerah dan pengembangan Ormas, serta fasilitasi pencegahan narkoba</p>

			<p><b>Kebijakan Tahun 5:</b> Pelaksanaan fasilitasi serta pendidikan terkait politik dalam negeri dan pemantauan politik daerah (Tugas Provinsi), kewaspadaan dini daerah dan pengembangan Ormas, fasilitasi pencegahan narkoba, serta fasilitas pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya</p>
<b>OPERASIONAL KANTOR</b>			
<p><b>Tujuan 3:</b> Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya</p>	<p><b>Sasaran 3:</b> Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya</p>	<p><b>Strategi 3:</b> Memberikan fasilitasi bagi upaya peningkatan pelayanan organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya</p>	<p><b>Kebijakan 3:</b> Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta Pelaksanaan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kinerja program akan dijabarkan melalui beberapa kegiatan yang di dukung dengan sumber pendanaan untuk mencapai hasil kinerja program yang telah ditargetkan. Oleh karena itu, pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya terdapat beberapa program, baik itu dari Belanja Langsung Urusan (BLU), Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Pada periode 2021-2026 ini, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

#### **A. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

##### **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

**B. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

### **C. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

#### **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

1. Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

#### **D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**

##### **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

#### **E. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

##### **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

## **F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

### **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

### **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

### **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

### **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Tabel 6.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

RENSTRA																			
TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTOUT)	KONDI SI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKA SI
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kondusifitas daerah	Menurunnya potensi dan kejadian konflik di kabupaten tasikmalaya		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	100%	11.030.000.000	100%	11.350.000.000	100%	16.100.000.000	100%	16.250.000.000	100%	11.625.000.000	500%	66.355.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen/Laporan	30	25	530.000.000	23	575.000.000	32	1.300.000.000	18	1.300.000.000	18	850.000.000	116	4.555.000.000		
				Jumlah orang	500	3400	10.500.000.000	3400	11.075.000.000	4300	15.100.000.000	4300	15.250.000.000	3400	11.075.000.000	18800	63.000.000.000		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	16	16	50.000.000	16	50.000.000	16	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	64	400.000.000		

			Konflik di Daerah															
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2			2	50.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	8	500.000.000	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500	3000	1.000.000.000	3000	1.500.000.000	3000	1.500.000.000	3000	1.500.000.000	3000	1.500.000.000	15000	7.000.000.000	

			Konflik di Daerah																
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		400	9.500.000.000	400	9.575.000.000	1300	13.600.000.000	1300	13.750.000.000	400	9.575.000.000	3800	56.000.000.000		

			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	9	480.000.000	3	175.000.000	12	750.000.000	6	750.000.000	6	300.000.000	36	2.455.000.000		
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	8	1.200.000.000		
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>1.652.217.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.132.217.000</b>	<b>100%</b>	<b>27.075.173.000</b>	<b>100%</b>	<b>27.075.173.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.575.173.000</b>	<b>500%</b>	<b>71.509.953.000</b>		

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen	0	6	270.000.000	8	2.250.000.000	8	1.350.000.000	8	1.350.000.000	10	1.350.000.000	40	6.570.000.000		
			Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang	1000	1000	1.382.217.000	1300	3.882.217.000	32900	25.725.173.000	32900	25.725.173.000	3900	8.225.173.000	72000	64.939.953.000		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun						2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	6	450.000.000		

			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				2	2.100.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	8	4.800.000.000		
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000	1000	1.382.217.000	1000	1.382.217.000	2900	3.225.173.000	2900	3.225.173.000	2900	3.225.173.000	10700	12.439.953.000		

			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				300	2.500.000.000	30000	22.500.000.000	30000	22.500.000.000	1000	5.000.000.000	61300	52.500.000.000		
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		6	270.000.000	6	150.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	6	300.000.000	26	1.320.000.000		
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat</b>	100	100%	#REF!	100%	5.080.350.000	100%	8.120.000.000	100%	8.120.000.000	100%	8.120.000.000	500%	#REF!		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan	Jumlah dokumen/laporan		4	#REF!	22	775.850.000	14	450.000.000	14	450.000.000	14	450.000.000	68	#REF!		

			<b>dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>																
			<b>Jumlah orang</b>		<b>200</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>200</b>	<b>4.304.500.000</b>	<b>900</b>	<b>7.670.000.000</b>	<b>900</b>	<b>7.670.000.000</b>	<b>900</b>	<b>7.670.000.000</b>	<b>3100</b>	<b>31.514.500.000</b>			
			Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	n/a		8	50.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	32	500.000.000			
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	n/a	2	420.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	1.020.000.000		
			Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	n/a	200	4.200.000.000	200	4.200.000.000	300	7.370.000.000	300	7.370.000.000	300	7.370.000.000	1300	30.510.000.000		

			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	n/a				104.500.000	600	300.000.000	600	300.000.000	600	300.000.000	1800	1.004.500.000		
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	n/a	2	100.000.000	12	575.850.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	26	1.575.850.000		
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Cakupan pembinaan dan pengemabangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	100	100%	1.425.000.000	100%	25.975.000.000	100%	26.225.000.000	100%	26.100.000.000	100%	26.100.000.000	500%	105.825.000.000		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen/laporan	8	2	75.000.000	8	475.000.000	8	475.000.000	8	600.000.000	8	600.000.000	34	2.225.000.000		
				Jumlah orang	500	1236	1.350.000.000	1300	25.500.000.000	1800	25.750.000.000	1300	25.500.000.000	1300	25.500.000.000	6936	103.600.000.000		

			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	2	75.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	475.000.000		
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2			2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		36	750.000.000	300	25.000.000.000	300	25.000.000.000	300	25.000.000.000	300	25.000.000.000	1236	100.750.000.000		*) pengalihan urusan hibah bansos dari Bagian Kesra Setda 21 M

			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500	1200	600.000.000	1000	500.000.000	1500	750.000.000	1000	500.000.000	1000	500.000.000	5700	2.850.000.000		
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6			6	175.000.000	6	175.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	24	950.000.000		
			<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</b>	100%	100%	1.070.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000	500%	11.320.000.000		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen/laporan	0	6	270.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	78	1.470.000.000		
				Jumlah orang	800	2600	1.300.000.000	3400	2.000.000.000	3400	2.000.000.000	3400	2.000.000.000	3400	2.000.000.000	16200	9.300.000.000		
				Jumlah Keluarga	0	0	-	0	-	700	350.000.000	700	350.000.000	700	350.000.000	2100	1.050.000.000		

			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah yang Disusun				16	100.000.000	16	100.000.000	16	100.000.000	16	100.000.000	64	400.000.000			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah yang Disusun			2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	400.000.000		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800	1600	800.000.000	2000	1.000.000.000	2000	1.000.000.000	2000	1.000.000.000	2000	1.000.000.000	9.600	4.800.000.000			
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1000	500.000.000	1400	1.000.000.000	1400	1.000.000.000	1400	1.000.000.000	1400	1.000.000.000	6.600	4.500.000.000			

			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		6	270.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	30	670.000.000		
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					700	350.000.000	700	350.000.000	700	350.000.000	2.100	1.050.000.000			
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>75,10</b>	<b>75,5</b>	<b>4.682.124.049</b>	<b>76,0</b>	<b>5.075.000.000</b>	<b>77,5</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>78</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>79,5</b>	<b>5.100.000.000</b>	<b>84</b>	<b>25.057.124.049</b>		
				<b>Nilai IKM Perangkat Daerah</b>	<b>79</b>	<b>83</b>	<b>555.000.000</b>	<b>84</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>84,5</b>	<b>2.550.000.000</b>	<b>85</b>	<b>1.850.000.000</b>	<b>86</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>86,5</b>	<b>12.855.000.000</b>		
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>75.000.000</b>	<b>4</b>	<b>75.000.000</b>	<b>4</b>	<b>100.000.000</b>	<b>4</b>	<b>100.000.000</b>	<b>4</b>	<b>100.000.000</b>	<b>20</b>	<b>450.000.000</b>		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	28	250.000.000		

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6				6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	18	60.000.000			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22		25.000.000	22	25.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000	22	30.000.000	110	140.000.000		
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.607.124.049</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>500%</b>	<b>24.607.124.049</b>		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	360	4.607.124.049	360	5.000.000.000	360	5.000.000.000	360	5.000.000.000	360	5.000.000.000	1800	24.607.124.049		
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas ASN Bakesbangpol</b>					<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>200%</b>	<b>450.000.000</b>			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	150	450.000.000			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	150	300.000.000			
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>285.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>500%</b>	<b>2.085.000.000</b>		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	250.000.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	60	275.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	150.000.000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	30.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	130.000.000		

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	60	900.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	20.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	60	380.000.000		
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan kantor</b>						<b>100%</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>650.000.000</b>	<b>300%</b>	<b>2.350.000.000</b>		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						2	500.000.000					2	500.000.000		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						5	200.000.000			3	150.000.000	8	350.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	30	1.500.000.000		
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>500%</b>	<b>1.000.000.000</b>		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	25.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	225.000.000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	60	775.000.000		
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>145.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>525.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>525.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>525.000.000</b>	<b>500%</b>	<b>1.970.000.000</b>		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	12	150.000.000			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	15	100.000.000	15	100.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	120	950.000.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	30	225.000.000			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	25.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	425.000.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	20.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	50	220.000.000		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Dengan tercapainya kondisi kinerja di akhir periode RPJMD maka Badan Kesbangpol dapat dikatakan berhasil dalam menyumbang salah satu poin keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 1 (satu) periode.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa Visi Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2021-2026 adalah **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”** yang dijabarkan ke dalam 4 misi, 4 tujuan, dan 8 sasaran. Dari ke 4 misi RPJMD tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya memiliki keterkaitan secara tupoksi terhadap misi ke 2, yaitu:

**Misi 2:** Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional.

Dari misi di atas kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan yang ada. Tujuan-tujuan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang mendukung dari tujuan tersebut.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut kemudian di implementasikan ke dalam bentuk indikator kinerja sasaran yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah. Indikator sasaran

yang ada di RPJMD tersebut kemudian dikoneksikan dengan indikator sasaran Perangkat Daerah melalui Renstra PD. Dengan demikian, terdapat kesenyawaan dan kesatuan program-program yang ada di RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan Renstra PD.

Pada tabel di bawah ini disajikan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya beserta target capaian selama 5 (lima) tahun.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	B	B	B	B	BB	BB	BB

Merujuk pada tabel di atas maka Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran RPJMD pada misi 2 melalui menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya melalui pelaksanaan program Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pendidikan Politik, Pemerdayaan Ormas dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya menetapkan target 100%, 100%, 100%, 100%

dan 100% kasus konflik berlatar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budayan, pertahanan dan keamanan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dapat diselesaikan demi mendukung tercapainya misi ke 2.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya merupakan pedoman dan acuan rencana kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sekaligus merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan.

Dalam kerangka perencanaan secara menyeluruh, Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian integral dari perencanaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian keberadaan Renstra SKPD sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD merupakan pedoman penting dan mendasar bagi SKPD dalam setiap rencana kerja yang ditetapkan. Dalam Renstra ini ada beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami revisi atau perubahan. Akhirnya, perencanaan yang baik dapat dikatakan bermanfaat manakala perencanaan yang ditetapkan tersebut dapat benar-benar diimplementasikan secara baik, tepat sasaran, efektif dan efisien serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tasikmalaya

**ASEP GUNADI, S.Sos**

Pembina Tk. I

NIP. 19660929 198710 1 002